

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang
Timur)

Indri Setiyarini
Mohklas

indrisetiyarini29@gmail.com dan mohklas1970@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara

Abstract

One of Indonesia's largest sources of income is tax, but the problem is that there is still a minimum or less than the revenue target for each year. The analysis of the cause is that because in the official assessment system the levy responsibility lies entirely with the government, the awareness of the taxpayer is still low, it is still supported by an electronic system, and the socialization of the new system, for example E-Filing is not yet or less significant.

This study aims to examine, analyze the effect of the application of the E-Filing system, taxation knowledge of taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variable.

The population in this study is an individual taxpayer who is registered in the East Semarang Primary Tax Office. Sampling was carried out using random sampling method and the number of samples was 99 respondents. This study uses a questionnaire in its data collection. The analysis technique used is validity test, reliability test, classic assumption test including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression analysis and MRA test (Moderated Regression Analysis).

The results showed that the application of the E-Filing system had a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.001, tax knowledge had no significant negative effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.122, taxation socialization could moderately / negatively strengthen the relationship between E-Filing and taxpayer compliance, with a significance value of 0.015, and tax socialization can moderate / positively strengthen the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance, with a significance value of 0.010.

Keywords: Application of E-Filing System, Taxation Knowledge, Taxation and Taxpayer Compliance Socialization.

Abstraksi

Salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah pajak, namun permasalahannya ada masih minimnya atau kurang dari target penerimaan pada setiap tahunnya. Analisa penyebabnya adalah bisa dikarenakan dalam sistem *official assessment system* tanggung jawab pungutan terletak sepenuhnya pada pemeritahan, kesadaran wajib pajak masih rendah, masih ditopang dengan sistem elektronik, dan sosialisasi sistem yang baru, misalnya *E-Filing* belum atau kurang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis pengaruh penerapan sistem *E-Filing*, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling* dan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Teknik analisis yang dipakai adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0.001, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0.122, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi/memperkuat secara negatif hubungan antara *E-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0.015, dan sosialisasi perpajakan dapat memoderasi/memperkuat secara positif hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0.010.

Kata Kunci: *Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2012). Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan Negara yaitu digunakan untuk mendanai pembangunan nasional seperti fasilitas umum dan infrastruktur suatu Negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakat umum. Pajak juga merupakan pungutan yang mengurangi penghasilan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan umum pemungutan pajak di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A Amandemen III yang berbunyi “ pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang di atur dalam Undang-Undang”.

Dalam pemungutan pajak di Indonesia, pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab

pungutan terletak sepenuhnya pada pemeritahan. Sedangkan pada *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkannya besarnya pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mustikasari (2007) mengungkapkan bahwa penerapan *self assessment system* ini akan lebih efektif apabila terdapat kondisi kepatuhan sukarela terhadap pajak yang terbentuk. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk penentuan penetapan besarnya pajak dari wajib pajak itu sendiri. Karena hasil perhitungan dari wajib pajak harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan atau SPT.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak selain kesadaran penuh dari masyarakat yaitu wajib pajak itu sendiri, pemerintah juga ikut serta dalam melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan upaya suatu perubahan dengan sebuah progam yang baru yang bertujuan untuk wajib pajak melaporkan dan mebayar pajaknya. Progam baru yang dikeluarkan oleh Dorekorat Jendral Pajak adalah progam secara *online* yang pada zaman sekarang banyak digunakan oleh semua masyarakat. Salah satu progam secara online yaitu *E-Filing* atau *Ellectronic filing system* yang dimulai pada tahun 2013. Adanya sistem *E-Filing* ini membantu wajib pajak untuk memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu. Harapannya dengan adanya sistem *E-Filing* ini wajib pajak dapat mengalami perubahan yang sangat baik. Adanya sistem *E-Filing* ini terbukti bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jatmiko (2006) mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak yaitu pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela menurut peraturan yang ditentukan oleh pemerintah (Undang-Undang). Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 UU KUP, wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak terutang dengan menyetorkan ke kas Negara melalui kantor pos maupun bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sarana untuk membayar pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP), dimana pembayaran dilakukan di tempat yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah membayar pajaknya, wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun di SPT atau menggunakan

E-SPT tahunan yang diisi sendiri oleh wajib pajak dengan benar, jelas, lengkap, serta tanda tangan dari wajib pajak itu sendiri yang nantinya SPT tersebut yang akan dilaporkan ke KPP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan dalam menilai kepatuhan wajib pajak seperti penerapan sistem *E-Filing*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai peraturan mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnnya maka fungsi dari sosialisasi ini terpenuhi. Tentunya wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh.Wawan Setyabudi (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pph Final (Implementasi Pp Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta)”. Memberikan hasil bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan hasil penelitian dari Sudrajat (2015) yang berjudul “Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak” memberikan hasil bahwa sosialisasi dan pengetahuan akan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian menurut Sari Nurhidayah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi).” hasil penelitian dengan adanya progam diterapkannya sistem *E-Filing*, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan progam sistem *E-Filing* dalam melaporkan SPT PPn yang di terima. Dari penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan penerapan sistem *E-Filing* dalam melaporkan SPT orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini juga berdampak pada pendapatan penerimaan pajak itu sendiri. Terjadi fenomena situasional mengatakan bahwa pada tahun 2013 *tax ratio* Indonesia tergolong rendah yakni hanya sebesar 11,88%, dan berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jendral pajak menyampaikan SPT

tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2014 melalui *E-Filing* adalah sejumlah 2.649.572 SPT. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya sejumlah 1.081.164 SPT, maka penyampaian SPT melalui *E-Filing* tumbuh 128,42%. Seiring dengan meningkatkan penggunaan sistem *E-Filing* penyampaian SPT orang pribadi tahun 2014 secara manual mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2014 secara manual tanpa *E-Filing* mengalami penurunan sebesar 4,61% atau sejumlah 6.210.447 SPT, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 6.510.408. dari jumlah hingga tahun 2015 penyampaian SPT meningkat sebesar 14,34% atau sejumlah 8.680.019 SPT di bandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya sejumlah 7.591.572 SPT. Hingga tanggal 31 maret 2016 dalam catatan Direktorat Jendral Pajak penyampaian SPT meningkat sebesar 4,6% atau sejumlah 9.010.000 SPT dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 8.680.019 SPT.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur bahwa dengan penerapan sistem *E-Filing* untuk penyampaian SPT orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat drastis. Berikut ini adalah data penyampaian SPT Orang Pribadi menggunakan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Semarang Timur pada periode 2013-2017:

Tabel 1

Penyampaian SPT Orang Pribadi menggunakan sistem *E-Filing* di
KPP Pratama Semarang Timur
Periode 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2013	8
2	2014	1863
3	2015	3646
4	2016	9568
5	2017	13601

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur

Pendapatan pajak sendiri terdiri dari Pendapatan Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Cukai, dan lainnya. Perkembangan penerimaan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pemerintahan selalu menetapkan target yang lebih tinggi dari setiap tahunnya di bandingkan tahun lalu dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Realisasi penerimaan pajak menurut data badan statistik mengalami peningkatan tiap tahun, untuk periode tahun 2013 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau 93,4 persen dari target, pada tahun 2014 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.143,4 triliun atau 93,7 persen dari target yang ditentukan, pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.294, 5 triliun atau 94,8 persen dari target yang ditentukan, dan pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.105,1 triliun atau 93,6 persen dari target yang ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari seksi pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur, penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut sangat jelas terlihat dari data perkembangan penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Timur pada Tabel 2

Tabel 2

Proporsi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Semarang Timur

No	Tahun	Penerimaan Pajak
1	2013	348,978,471,552
2	2014	733,988,192,127
3	2015	783,690,597,137
4	2016	871,628,675,357
5	2017	876,901,954,898

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi menurut Devano dan Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa: “Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Sedangkan definisi menurut Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan,

kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan mengerti akan hak perpajakannya.

Penerapan Sistem *E-filing*

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 2008:789 penerapan (implementasi) merupakan menerapkan, mempraktekkan, ilmu dalam kehidupan sehari-hari. *E-Filing* adalah bagian dari sistem dalam administrasi perpajakan yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime*. Jadi, penerapan sistem *E-Filing* ialah suatu pelaksanaan dan tata cara memanfaatkan sistem teknologi untuk menyampaikan SPT secara online yang *realtime* yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Setyawati, 2013 berpendapat bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu untuk tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Sosialisasi Perpajakan

Basalamah (2004:196) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi ialah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok dalam bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013).


Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu sarana bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang

perpajakan melalui media maupun melalui interaksi berupa sosialisasi langsung dari petugas pajak (fiskus).

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka model kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 1
Model Kerangka Pemikiran



Hipotesis

- H1 : Diduga Penerapan Sistem *E-Filing* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Diduga Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Diduga Sosialisasi Perpajakan dapat Memoderasi Hubungan antara Penerapan *E-Filing* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak
- H4 : Diduga Sosialisasi Perpajakan dapat Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Sarwono, 2006:129). Data

primer berupa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel. Random sampling disebut juga dengan pengambilan sampel secara acak, yaitu pengambilan sampel tanpa pilih atau tanpa pandang bulu. Populasi yang ditetapkan adalah 17.957 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2013:116), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

Keterangan:

n : besaran sampel

N: besaran populasi

α : Persen kesalahan pengambilan sampel (10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang Timur, diketahui jumlah populasi dari WPOP efektif sebanyak 17.957 orang. Dengan demikian, besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{17.957}{1 + 17.957(0,1)^2} = 99,45 = 99$$

Berdasarkan Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 99,45 yang dibulatkan menjadi 99 wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis dalam penelitian ini memiliki variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu penerapan sistem *E-filing*, pengetahuan perpajakan dan variabel moderating yaitu sosialisasi perpajakan, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1.X_3 + \beta_5 X_2.X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi
- X_1, X_2 = Variabel independen yaitu penerapan sistem *E-filing* dan pengetahuan perpajakan
- X_3 = Variabel *moderating* yaitu sosialisasi perpajakan
- ε = Standart error

MRA dilakukan uji signifikansi parameter individual (Uji t) dengan ketentuan sebagai berikut: Jika variabel independen, moderating dan interaksi memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderat dapat berfungsi sebagai variabel *moderating*, artinya dapat memperkuathubungan antara variable independent (X) dengan dependent (Y).

Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.179	.766		-1.538	.128
Penerapan Sistem E-Filing	1.157	.323	1.228	3.583	.001
Pengetahuan Perpajakan	-1.044	.668	-.836	-1.564	.122
Interaksi_PSE_SP	-.043	.017	-1.466	-2.481	.015
Interaksi_PP_SP	.095	.036	2.050	2.652	.010

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.179	.766		-1.538	.128
Penerapan Sistem E-Filing	1.157	.323	1.228	3.583	.001
Pengetahuan Perpajakan	-1.044	.668	-.836	-1.564	.122
Interaksi_PSE_SP	-.043	.017	-1.466	-2.481	.015
Interaksi_PP_SP	.095	.036	2.050	2.652	.010

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2018.

$$KWP = -1,179 + 1,157PSE - 1,044PP - 0,043PSE*SP + 0,095PP*SP + e$$

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan dengan Uji t statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ yang menyatakan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *E-filing* yang memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika sistem *E-filing* sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

Dengan adanya penerapan sistem *E-filing* ini wajib pajak bisa melakukan perhitungan atau melaporkan SPT melalui online tanpa perlu datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam melaporkan *E-filing* yang dilakukan oleh wajib pajak ini juga dijaga kerahasiaannya, karena dilindungi dengan adanya *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) sebagai salah satu alat autentifikasi agar setiap transaksi elektronik atau *E-filing* terjamin kerahasiaannya. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Wulandari Agustiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan dengan Uji t statistik diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.122 > 0.05$ yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan kurang kesadaran akan perpajakannya, maka dari itu wajib pajak tidak patuh akan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Damajanti (2015), yang menunjukkan bukti bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2017), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating

Dari perhitungan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.015 < 0.05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan memperkuat secara negatif pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memperkuat negatif hubungan penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, karena diasumsikan bahwa, jika sosialisasi tentang perpajakan itu naik, maka penerapan sistem *E-filing* justru semakin turun. Hal ini diasumsikan karena wajib pajak yang sudah dapat mengaplikasikan sistem *E-filing* mereka secara umum sudah mengetahui teknisnya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi perpajakan sebagai Variabel Moderating

Dari perhitungan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.010 > 0.05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruhnya hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diasumsikan bahwa sosialisasi mengenai perpajakan terutama pengetahuan tentang perpajakan seperti peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki pengetahuan perpajakan dan mendapatkan sosialisasi

perpajakan mereka ada kecenderungan untuk mengimplemasikan ilmunya yaitu dengan patuh terhadap perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat signifikansi $0.122 > 0.05$
3. Variabel sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperkuat secara negatif pengaruh hubungan antara penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.015
4. Variabel sosialisasi perpajakan dapat memoderasi atau memperkuat secara positif pengaruh hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.010.

Implikasi Manajerial

Dari hasil analisis pembahasan dalam penelitian ini, bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya WPOP di KPP Pratama Semarang Timur dan umumnya di seluruh Indonesia, maka pihak Direktorat Jendral pajak perlu memperhatikan dan banyak membuat trobosan-trobosan terkait dengan sistem on line. Karena jika kita melihat dari hasil penelitian ini penerapan sistem *E-Filing* pengaruhnya sangat besar terhadap kepatuhan wajib pajak, juga sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem-sistem yang inovatif masih harus dilaksanakan secara intensif.

Saran

KPP Pratama Semarang Timur, dan KPP Pratama yang lainnya, karena penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan waib pajak maka harus lebih ditingkatkan dan selalu berinovasi dalam melayani wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara E-Filing, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhahn wajib pajak, oleh karenanya kegiatan tersebut juga menjadi prioritas.

Bagi peneliti selanjutnya, karena variabel bebas dalam penelitian ini hanya dua variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, untuk selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel yang lain dan dengan model penelitian yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Adriani, P.J.A. 2012. Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Artini, L. P., & Nitiasih, P. K. (2014). Bilingualisme dan Pendidikan Bilingual. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Astuti, S. P. (2014). Modul Praktikum Statistika.
- Azwar, Saifuddin. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi Edisi Dua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basalamah, A. (2004). Perilaku Organisasi, Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi. *Depok: Usaha Kami*.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: PT Kencana
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Fermatasari, D. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Universitas Komputer Indonesia. *Jurnal Universitas Padjajaran*.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS. *Edisi Tiga*. Semarang. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(2).

- Harinurdin, E. (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2).
- Imaniyah, N., & Handayani, B. D. (2008). Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan. *Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Indonesia, K. B. B., & Keempat, E. (2008). Gramedia Pustaka Utama. *Jakarta*, h, 156.
- Indrianto, S., & Supomo, B. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Yogyakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Jonathan, S. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
- Kirana, G. G. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filling (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Kom, S. Kusri. (2006), Sistem Pakar Teori dan Aplikasinya, Penerbit Andi.
- Kurnawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan.
- Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah kabupaten Jember). *Skripsi. Jember. Universitas Jember. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor, 71*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26.
- Nomor, P. M. K. R. I. 192/PMK. 03/2007. *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Obed, S., & Sheikh, N. (2008). Voluntary Compliance: Tax Education Preventive. In *International Conference On Business And Economy*.
- Pajak, D. J. (2004). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang "Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik".

- Pajak, D. J. (2008). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia*.
- Pajak, D. J. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/Pj. 03/2013 Tata Cara Pendaftaran Noor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan.
- Pandiangan, L. (2008). Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. *PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia). Jakarta*.
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. (2016). Diakses pada 3 Oktober 2016, dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf> .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Tata Umum Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
- Puspitasari Putri, Wike. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2011). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal akuntansi*, 1(2), p-119.
- Rahman, A. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. *Bandung: Nuansa*.
- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Resmi, S. (2009). Perpajakan teori dan kasus. *Jakarta: Salemba Empat*
- Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2012). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara).

Sari Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi).

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 2(2).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Supriyati, S. (2011). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *The Indonesian Accounting Review*, 1(01), 27-36.

Undang-Undang KUP pasal 1 angka 10 penagihan pajak surat teguran dan surat paksa adalah surat perintah membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak

Wawan Setyabudi, M., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pph Final (Implementasi Pp Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.

Wijoyanti, M. (2010). Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*